


**LAPORAN PENELITIAN**

**KONTRUKSI HUKUM ISLAM DI KESULTANAN SAMBALIUNG**



**IAIN  
SAMARINDA**

**PENELITI :**

**Dr. Makmun Syar'i, M.HI**

**Muhammad Noor, S.Ag, SH, M.Kn**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

**2017**

## ABSTRAK

Kesultanan Sambaliung adalah salah satu Kesultanan yang bercorak Islam, terletak di Kalimantan Timur, dan menaruh perhatian besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan Agama Islam. Oleh karena itu Penelitian yang berjudul "Konstruksi Hukum Islam di Kesultanan Sambaliung", ingin mengkaji dan mengungkap tentang bentuk kebijakan Islam dalam merespons dan beradaptasi terhadap tradisi dan kebudayaan yang berlaku turun temurun di Kesultanan Sambaliung dan mengkaji konstruksi sistem hukum Islam yang diatur dalam undang-undang *Pamtang Ammas* dan situs atau prasasti berbentuk Tugu yang ditempatkan di halaman Keraton Sambaliung, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme terbentuknya dan konstruksi Undang-Undang tersebut.

Untuk mengetahui dan merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan konstruksi, dipergunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan analisa isi (content analysis) yakni analisis ilmiah tentang isi atau pesan moral pada prasasti (Tugu) yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Sedangkan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi mekanisme terbentuknya Undang-undang tersebut dipergunakan pendekatan historis dan sosiologis yakni berusaha untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan

Terbentuknya undang-undang Kesultanan Sambaliung dijadikan sebagai Hukum Positif di Kesultanan Sambaliung, merupakan refleksi dari adaptasi, akomodasi, asimilasi, transformasi keseimbangan antara hukum Islam dan budaya lokal (hukum Adat), sehingga terbentuklah sinergisitas antara nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam bentuk perundang-undangan. Sedangkan konstruksi undang-undangnya, dilakukan proses prioritas, dari membangun pilar kekuatan Pemerintahan, bela Negara, status dan identitas secara nasabi, etika dan persyaratan memegang amanah sebagai pejabat kesultanan Sambaliung serta diakhiri dengan landasan normatif sebagai payung hukum dalam berbangsa dan bernegara.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Tak pernah berhenti dan terhenti panjatan syukur dihaturkan kepada Sang Pemberi Hidayah dan Kekuatan untuk menggali, mengukir, mengurai, menelaah, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan membutiri tiap domain serta membuat suatu simpulan sementara dalam risalah penelitian ini

Shalawat dan salam, Allah dan para Malaikat-Nya selalu menaburkan disudut-sudut alam jagat raya ini seraya menghimbau kepada hamba-hamba yang beriman agar ikut andil mengikuti dan memberi teladan hasanah kepada ummat manusia disekitarnya, untuk membangun tradisi harmonis, toleran, tegur sapa dengan arif, peduli terhadap sesama dengan satu konsep *himatu rrai'yatil Ummat 'anil aqidati dhdhaalalah, waafkaril baathilah, waadabi sayyiah, waaqli masyghuul bil mahrumah waghairih.*

Terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada;

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) samarinda
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
3. Pemerintah Daerah Tingkat II Berau Kaltim
4. Para Keturunan Kesultanan Sambaliung, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Berau
5. Kepada Para pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan proses pembuatan risalah laporan penelitian.

Penuh kesadaran bahwa penelitian dengan judul "*Konstruksi Hukum Islam di Kasultanan Samabliung*" ini, jauh dari tuntas dan sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik selalu diharapkan

Akhirnya kepada Allah dan Rasul ditautkan berbagai persoalan, semoga penelitian ini bermanfaat, *Amin Ya Mujibassailin*

Samarinda September 2017

Hormat Peneliti

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	5
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II : LANDASA TEORI	
A. Konstruksi Hukum Islam .....	21
B. Terminologi Hukum Islam .....	22
C. Penataan dan Teori Pengkajian Hukum Islam .....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV : HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Lintas Sejarah Kesultanan Sambaliung .....	46
B. Silsilah Raja Pertama Kesultanan Sambaliung ....	50
C. Latar Sejarah Perlawanan Raja sambaliung Terhadap Kolonial belanda .....	52
D. Jejak Sejarah Konstruksi Hukum Islam Di Kesultanan sambaliung .....	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	



## DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T., 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,  
PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan,  
Gramedia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1990, Mengenal Hukum (suatu pengantar),  
Liberty, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1998, Pengantar Ilmu Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1979, Perihal Kaidah  
Hukum, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1988, Filsafat Hukum, Remadja Karya CV, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1991, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini.
- Soejono Dirdjosisworo, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo  
Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat  
Indonesia, CV Rajawali, Jakarta.
- Wahbah az-Zuhaili.. 1986, Usul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus
- Wahbah az-Zuhaili.. 1986, Usul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus